



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MAHADIN ALS UDIN BIN YACOB (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Jambi; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 45 Tahun/16 Agustus 1978; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lorong Hidayah, RT. 12, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Mahadin Als Udin Bin Yacob (Alm) ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan 07 September 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan 09 September 2023;

Terdakwa Mahadin Als Udin Bin Yacob (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., R. Muhammad Alfari, S.H., Nurul Ichsan, S.H., dan Deka Kurniawan, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Bangka Nomor 02, RT. 21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pen.Pid.Sus/BH/2024/PN Snt tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mahadin Als Udin Bin Yacob (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan dan Setiap orang tanpa Hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Berat melebihi 5 (Lima) Gram Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) Paket Ukuran Sedang Narkotika Jenis Sabu dengan berat 479,63 Gram Netto
2. 1 (satu) buah dus bekas merek good day
3. 1 (satu) buah bungkus refined Chinese tea warna hijau
4. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis Warna Silver
5. 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry Warna Silver.
6. 1 (satu) buah kotak Timbangan Digital
7. 4 (empat) Ball plastik klip bening kosong ukuran besar
8. 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil
9. 1 (satu) buah rol lakban warna coklat
10. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
11. 4 (empat) lembar tisu warna Putih (untuk membungkus Narkotika jenis sabu)
12. 4 (empat) lembar lakban warna coklat (untuk membungkus Narkotika jenis sabu)
13. 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika Jenis sabu dengan berat 164,92 gram netto
14. 3 (tiga) unit handphone android
15. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Jenis Genior warna merah dengan nopol BH 2022 AA
17. 1 (satu) buah kunci swiss sepeda motor merk honda jenis Genio warna merah dengan nopol BH 2022 AA dan nomor rangka MH1J M711X MK179063

Dikembalikan Kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Heri Naldi Als Heri Bin Yacob (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/SGT/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Mahadin Als Udin Bin Yacob (Alm)**, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah bedeng RT 06 Desa Kasang solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dan Rumah RT 12 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jambi akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa ditahan di kantor kepolisian resor muaro jambi dan Sebagian besar saksi bertempat di kediaman lebih dekat pengadilan negeri sengeti daripada pengadilan negeri jambi sehingga pengadilan negeri sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara **initanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan dan Setiap orang tanpa Hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Berat melabihi 5 (Lima) Gram Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Bersama-sama dengan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) lalu saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa Bersama saksi marsito untuk menyusul langsung kerumah kontrakan milik orang tua Terdakwa di Kasang solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi sekaligus dengan membawa Alat-alat seperti Plastik Klip dan Timbang digital, kemudian saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) pergi dari rumah untuk menjemput Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mempersiapkan alat-alat seperti palstik Klip, timbangan Digital kemudian Terdakwa bersama saksi marsito langsung menyusul ke Kontrakan milik orang tua Terdakwa tersebut di Rt. 06 Desa Kasang solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Setelah Terdakwa dan saksi marsito sampai dirumah Kontrakan milik orang tua Terdakwa tersebut saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) belum tiba kemudian Terdakwa memasukan alat-alat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam rumah Kontrakan dan saksi marsito duduk untuk mengawasi keadaan sekitar lalu sekira 10 Menit kemudian datang saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) langsung masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut lalu Terdakwa membawa alat-alat seperti plastic Klip beserta timbangan digital kedalam kamar tersebut lalu Terdakwa dan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) memasukan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam Bungkus warna hijau yang jumlahnya sekitar sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kilogram kedalam Plastik Klip bening lalu ditimbangny, sedangkan saksi marsito bolak balik masuk kedalam kamar untuk melihat terdakwa Bersama dengan saksi herinaldi (penuntutan terpisah) membagikan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam Plastik Klip kemudian terdakwa Bersama saksi herinaldi dan saksi marsito (penuntutan terpisah) menunggu telpon Sdr.Sutrisno(DPO) untuk memerintahkan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada siapa saja.

- bahwa selanjutnya Sdr.Sutrisno (DPO) menghubungi Terdakwa yang mana memberitahukan kepada Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 K atau 1 kantong atau 10 Gram Bruto. Yang mana Sdr.Sutrisno (DPO) mengirimkan Nomor yang akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan saat sampai di SPBU Kel. Selincah Terdakwa meletakan Narkotika jenis sabu tersebut di tempat pembungan Sampah yang dilakban menggunakan Lakban warna Coklat. Lalau setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan Nomor Privat (nomor Terdakwa yang tidak diketahui oleh penerima telepon dari Terdakwa) lalu Terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa letakan sebelumnya, Setelah setelah orang yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pulang ke kontrakan kemudian terdakwa bersama dengan saksi herinaldi dan marsito menyimpan 1.satu buah dus bekas mercude yg berisikan 8 paket narkotika jenis sabu seberat 479,63 gram , 1buah bungkus rafined tea warna hijau ,1unit tiimbangan digital 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry Warna Silver.1 (satu) buah kotak Timbangan Digital4 (empat) Ball plastik klip bening kosong ukuran besar,1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil,1 (satu) buah rol lakban warna coklat,1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam,4 (empat) lembar tisu warna Putih (untuk membungkus Narkotika jenis sabu),4 (empat) lembar lakban warna coklat

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk membungkus Narkotika jenis sabu), kemudian terdakwa Bersama dengan saksi marsito pergi menuju ke Rumah RT 12 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi dengan menggunakan satu unit sepeda motor honda genio warna merah yang dikendarai oleh saksi herinaldi dengan membawa beberapa paket ukuran sedang narkotika jenis sabhu sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi marsito menggunakan motor honda merek scopy.

- bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar 12.00 wib Terdakwa dan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) sesuai perintahkan oleh Sdr.Sutrisno disuruh untuk mengantarkan Narkotia jenis sabu sebanyak 100 Gram Narkotika jenis sabu Terdakwa letakan di Pasar Baru Kota Jambi lalu Sdr.Sutrisno mengantarkan kepada Terdakwa dan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) bahwa yang memesan Narkotika jenis sabu salah order yang mana memesan narkotika jenis sabu tersebut hanya memesan 1 K atau 1 Kantong atau 10 Gram Bruto, kemudian Terdakwa dan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) disuruh oleh Sdr.Sutrisno untuk menghubungi Kembali yang mengambil Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk diminta dikembalikan lagi namun nomor yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tidak Aktife Kembali. Setelah sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa juga disuruh oleh Sdr.Sutrisno untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 100 Gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakan di Jalan Baru Kota Jambi setelah Terdakwa mengarahkan yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba Sdr.Sutrisno menghubungi Terdakwa dan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) bahwa yang memesan/order Narkotika jenis sabu tersebut salah lagi yang mana kata Sdr.Sutrisno yang memesan tersebut hanya memesan sebanyak 1 K atau 1 kantong atau 10 gram Bruto, kemudian saudara Sutrisno menyuruh Terdakwa menghubungi orang yang mengambil narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa letakan sebelumnya tersebut namun nomor telpon yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sudah tidak aktif lagi. Setelah itu Terdakwa ada meletakan narkotika jenis sabu di daerah jerambah bolong kota jambi sebanyak 2 kali mengantar masing-masing sebanyak 1 k atau 1 kantong atau 10 Gram Bruto sehingga Terdakwa meletakan Narkotika jenis sabu di daerah Jermbah Bolong tersebut sebanyak 2 K atau 2 Kantong atau 20 Gram Bruto, kemudian Terdakwa juga meletakan narkotika jenis sabu di daerah Kasang Kota Jambi sebanyak 3 kali meletakan atau

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranjau Narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 2 K atau 2 kantong atau 20 Gram Bruto sehingga banyak Narkotika jenis sabu yang Terdakwa antarkan ke Daerah Kasang Kota Jambi tersebut sebanyak 6 K atau 6 kantong atau 60 Gram Bruto, di SPBU Daerah Selincih Terdakwa meletkan 1 kali narkotika jenis sabu sebanyak 1 K atau 1 Kantong atau 10 Gram Bruto, di daerah tanjung Lumut Terdakwa meletkan 1 kali narkotika jenis sabu sebanyak 1 K atau 1 Kantong atau 10 Gram Bruto, di dekat kantor PLn Kel. Rajawali Kota Jambi Terdakwa meletkan 3 kali narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 2 K atau 2 Kantong atau 20 Gram Bruto sehingga di daerah kantor PLn Kel. Rajawali Kota Jambi Terdakwa meletakan narkotika jenis sabu sebanyak 6 K atau 6 kantong atau 60 Gram Bruto, lalu di daerah Ex. Rumah sakit Budi Graha Kota Jambi Terdakwa meletkan 1 kali narkotika jenis sabu sebanyak 1 K atau 1 Kantong atau 10 Gram Bruto. Dan di pelabuhan pasir Terdakwa diperintah oleh Sdr. Sutrisno untuk mengartakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 garis atau 100 Gram Bruto setelah Terdakwa meletakan narkotika jenis sabu tersebut dan mengarahkan yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut lalu saudara Sutrisno menghubungi Terdakwa Kembali bahwa salah kirim lagi yang mana yang memesan narkotika jenis sabu kepada saudara Sutrisno tersebut hanya memesan 1 K atau 1 Kantong atau 10 Gram Bruto, kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara Sutrisno untuk menghubungi Kembali untuk mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi orang yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk dikembalikan dan giliran yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut meletakan narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa ambil Kembali lalu Terdakwa meletakan Kembali narkotika jenis sabu sebanyak 1 K atau 1 kantong atau 10 Gram Bruto sesuai pesanan pembeli di daerah Pelabuhan pasir Kota Jambi tersebut Kembali dan telah dapat diambil oleh yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Narkotika yang sebanyak 1 garis atau 100 Gram yang dikembalikan oleh yang mengambil narkotika jenis sabu di Pelabuhan Pasir, selanjutnya setelah terdakwa berama dengan saksi herinaldi melakukan penjualan terdakwa dan saksi heriadi menuju rumah nya RT 12 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan menyimpan 2 bungkus narkotika jenis shabu ukuran sedang dengan berat 164,92 gram yang merupakan sisa dari penjualan di dalam bagasi satu unit sepeda motor genio warna merah.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada Hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sengeti dengan hasil:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening diberi tanda angka "1,2,3,4,5,6,7,8" berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu berat bersih keseluruhan 644,25 (enam ratus empat puluh empat koma dua puluh lima) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris kemudian disisihkan seberat 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram untuk pembuktian di persidangan dan sisa 474,10 (empat ratus tujuh puluh empat koma sepuluh) gram dimusnahkan dihadapan tersangka dan para saksi.
- 2 (dua) bungkus platic bening di beri tanda angka "1 dan 2" berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu berat bersih keseluruhan 164,92 (seratus enam puluh empat koma Sembilan puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris kemudian disisihkan seberat 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram untuk pembuktian di persidangan dan sisa 160,58 (seratus enam puluh koma lima puluh delapan) gram dimusnahkan dihadapan tersangka dan para saksi.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.015 tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan Amplop Coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "TKP1" berisi kristal putih bening , berat sampel yang diterima BPOM (bruto:2,81 gram, netto: 2,57 gram) BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian (Bruto 2,87 gram, netto: 2,57 gram) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.016 tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan Amplop Coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "TKP2" berisi kristal putih bening , berat sampel yang diterima BPOM (bruto:1,72 gram, netto: 1,48 gram) BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian (Bruto 1,72 gram, netto: 1,48 gram)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Mahadin Als Udin Bin Jacob (Alm)**, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah bedeng RT 06 Desa Kasang solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dan Rumah RT 12 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jambi akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa ditahan di kantor kepolisian resor muaro jambi dan Sebagian besar saksi bertempat di kediaman lebih dekat pengadilan negeri sengeti daripada pengadilan negeri jambi sehingga pengadilan negeri sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melebihi berat nya 5. gram"**.. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Bersama-sama dengan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) lalu saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa Bersama saksi marsito untuk menyusul langsung kerumah kontrakan milik orang tua Terdakwa di Kasang solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi sekaligus dengan membawa Alat-alat seperti Plastik Klip dan Timbang digital, kemudian saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) pergi dari rumah untuk menjemput Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mempersiapkan alat-alat seperti palstik Klip, timbangan Digital kemudian Terdakwa bersama saksi marsito langsung menyusul ke Kontrakan milik orang tua Terdakwa tersebut di Rt. 06 Desa Kasang solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Setelah Terdakwa dan saksi marsito sampai

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



dirumah Kontrakan milik orang tua Terdakwa tersebut saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) belum tiba kemudian Terdakwa memasukan alat-alat tersebut kedalam rumah Kontrakan dan saksi marsito duduk untuk mengawasi keadaan sekitar lalu sekira 10 Menit kemudian datang saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) langsung masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut lalu Terdakwa membawa alat-alat seperti plastic Klip beserta timbangan digital kedalam kamar tersebut lalu Terdakwa dan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) memasukan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam Bungkusan warna hijau yang jumlahnya sekitar sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kilogram kedalam Plastik Klip bening lalu ditimbangny, sedangkan saksi marsito bolak balik masuk kedalam kamar untuk melihat terdakwa Bersama dengan saksi herinaldi (penuntutan terpisah) membagikan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam Plastik Klip kemudian terdakwa Bersama saksi herinaldi dan saksi marsito (penuntutan terpisah) menunggu telpon Sdr.Sutrisno(DPO) untuk memerintahkan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada siapa saja.

- bahwa selanjutnya Sdr.Sutrisno (DPO) menghubungi Terdakwa yang mana memberitahukan kepada Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 K atau 1 kantong atau 10 Gram Bruto. Yang mana Sdr.Sutrisno (DPO) mengirimkan Nomor yang akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan saat sampai di SPBU Kel. Selincih Terdakwa meletakan Narkotika jenis sabu tersebut di tempat pembungan Sampah yang dilakban menggunakan Lakban warna Coklat. Lalau setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan Nomor Privat (nomor Terdakwa yang tidak diketahui oleh penerima telepon dari Terdakwa) lalu Terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa letakan sebelumnya, Setelah setelah orang yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pulang ke kontrakan kemudian terdakwa bersama dengan saksi herinaldi dan marsito menyimpan 1.satu buah dus bekas mercude yg berisikan 8 paket narkotika jenis sabu seberat 479,63 gram , 1buah bungkus refined tea warna hijau ,1unit tiimbangan digital 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry Warna Silver.1 (satu) buah kotak Timbangan Digital4 (empat) Ball plastik klip bening kosong ukuran besar,1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil,1 (satu) buah rol lakban warna coklat,1 (satu) lembar



kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar tisu warna Putih (untuk membungkus Narkotika jenis sabu), 4 (empat) lembar lakban warna coklat (untuk membungkus Narkotika jenis sabu), kemudian terdakwa Bersama dengan saksi marsito pergi menuju ke Rumah RT 12 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi dengan menggunakan satu unit sepeda motor honda genio warna merah yang dikendarai oleh saksi herinaldi dengan membawa beberapa paket ukuran sedang narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi marsito menggunakan motor honda merek scopy.

- bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar 12.00 wib Terdakwa dan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) sesuai perintah oleh Sdr.Sutrisno disuruh untuk mengantarkan Narkotia jenis sabu sebanyak 100 Gram Narkotika jenis sabu Terdakwa letakan di Pasar Baru Kota Jambi lalu Sdr.Sutrisno mengantarkan kepada Terdakwa dan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) bahwa yang memesan Narkotika jenis sabu salah order yang mana memesan narkotika jenis sabu tersebut hanya memesan 1 K atau 1 Kantong atau 10 Gram Bruto, kemudian Terdakwa dan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) disuruh oleh Sdr.Sutrisno untuk menghubungi Kembali yang mengambil Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk diminta dikembalikan lagi namun nomor yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tidak Aktife Kembali. Setelah sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa juga disuruh oleh Sdr.Sutrisno untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 100 Gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakan di Jalan Baru Kota Jambi setelah Terdakwa mengarahkan yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba Sdr.Sutrisno menghubungi Terdakwa dan saksi Heri Naldi (penuntutan terpisah) bahwa yang memesan/order Narkotika jenis sabu tersebut salah lagi yang mana kata Sdr.Sutrisno yang memesan tersebut hanya memesan sebanyak 1 K atau 1 kantong atau 10 gram Bruto, kemudian saudara Sutrisno menyuruh Terdakwa menghubungi orang yang mengambil narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa letakan sebelumnya tersebut namun nomor telpon yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sudah tidak aktif lagi. Setelah itu Terdakwa ada meletakan narkotika jenis sabu di daerah jerambah bolong kota jambi sebanyak 2 kali mengantar masing-masing sebanyak 1 k atau 1 kantong atau 10 Gram Bruto sehingga Terdakwa meletakan Narkotika jenis sabu di daerah Jermbah Bolong tersebut sebanyak 2 K atau 2 Kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 20 Gram Bruto, kemudian Terdakwa juga meletakan narkotika jenis sabu di daerah Kasang Kota Jambi sebanyak 3 kali meletakan atau meranjau Narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 2 K atau 2 kantong atau 20 Gram Bruto sehingga banyak Narkotika jenis sabu yang Terdakwa antarkan ke Daerah Kasang Kota Jambi tersebut sebanyak 6 K atau 6 kantong atau 60 Gram Bruto, di SPBU Daerah Selincih Terdakwa meletkan 1 kali narkotika jenis sabu sebanyak 1 K atau 1 Kantong atau 10 Gram Bruto, di daerah tanjung Lumut Terdakwa meletkan 1 kali narkotika jenis sabu sebanyak 1 K atau 1 Kantong atau 10 Gram Bruto, di dekat kantor PLn Kel. Rajawali Kota Jambi Terdakwa meletkan 3 kali narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 2 K atau 2 Kantong atau 20 Gram Bruto sehingga di daerah kantor PLn Kel. Rajawali Kota Jambi Terdakwa meletakan narkotika jenis sabu sebanyak 6 K atau 6 kantong atau 60 Gram Bruto, lalu di daerah Ex. Rumah sakit Budi Graha Kota Jambi Terdakwa meletkan 1 kali narkotika jenis sabu sebanyak 1 K atau 1 Kantong atau 10 Gram Bruto. Dan di pelabuhan pasir Terdakwa diperintah oleh Sdr.Sutrisno untuk mengartakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 garis atau 100 Gram Bruto setelah Terdakwa meletakan narkotika jenis sabu tersebut dan mengarahkan yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut lalu saudara Sutrisno menghubungi Terdakwa Kembali bahwa salah kirim lagi yang mana yang memesan narkotika jenis sabu kepada saudara Sutrisno tersebut hanya memesan 1 K atau 1 Kantong atau 10 Gram Bruto, kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara Sutrisno untuk menghubungi Kembali untuk mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi orang yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk dikembalikan dan giliran yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut meletakan narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa ambil Kembali lalu Terdakwa meletakan Kembali narkotika jenis sabu sebanyak 1 K atau 1 kantong atau 10 Gram Bruto sesuai pesanan pembeli di daerah Pelabuhan pasir Kota Jambi tersebut Kembali dan telah dapat diambil oleh yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Narkotika yang sebanyak 1 garis atau 100 Gram yang dikembalikan oleh yang mengambil narkotika jenis sabu di Pelabuhan Pasir, selanjutnya setelah terdakwa berama dengan saksi herinaldi melakukan penjualan terdakwa dan saksi heriadi menuju rumah nya RT 12 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan menyimpan 2 bungkus narkotika jenis shabu ukuran sedang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 164,92 gram yang merupakan sisa dari penjualan di dalam bagasi satu unit sepeda motor genio warna merah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada Hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sengeti dengan hasil:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening diberi tanda angka "1,2,3,4,5,6,7,8" berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu berat bersih keseluruhan 644,25 (enam ratus empat puluh empat koma dua puluh lima) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris kemudian disisihkan seberat 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram untuk pembuktian di persidangan dan sisa 474,10 (empat ratus tujuh puluh empat koma sepuluh) gram dimusnahkan dihadapan tersangka dan para saksi.
- 2 (dua) bungkus platic bening di beri tanda angka "1 dan 2" berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu berat bersih keseluruhan 164,92 (seratus enam puluh empat koma Sembilan puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris kemudian disisihkan seberat 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram untuk pembuktian di persidangan dan sisa 160,58 (seratus enam puluh koma lima puluh delapan) gram dimusnahkan dihadapan tersangka dan para saksi.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.015 tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan Amplop Coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "TKP1" berisi kristal putih bening , berat sampel yang diterima BPOM (bruto:2,81 gram, netto: 2,57 gram) BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian (Bruto 2,87 gram, netto: 2,57 gram) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.016 tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan Amplop Coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "TKP2" berisi kristal putih bening , berat sampel

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



yang diterima BPOM (bruto:1,72 gram, netto: 1,48 gram) BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian (Bruto 1,72 gram, netto: 1,48 gram) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufiq Hidayat Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Muaro Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Rt. 12, Kelurahan Rajawali, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan narkotika jenis sabu di Rt. 06 Desa Kasang Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa atas informasi tersebut, pada pukul 08.30 WIB, Saksi bersama dengan Tim langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 479, 63 gram netto; 1 (satu) buah dus bekas merek good day; 1 (satu) buah bungkus refined Chinese tea warna hijau; 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis warna silver; 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver; 1 (satu) buah kotak Timbangan Digital; 4 (empat) Ball Plastik klip bening kosong ukuran besar; 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil; 1 (satu) buah rol lakban warna coklat; 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam; 4 (empat) lembar tisu warna putih (untuk membungkus Narkotika jenis Sabu); 4 (empat) lembar lakban warna coklat (untuk membungkus Narkotika jenis Sabu). Kemudian Saksi bersama Tim langsung mengamankan barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Tim mendapat informasi yang mengerucut bahwa para Pelaku Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut berdomisili di RT. 12, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi dan seketika itu juga Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Mahadin Als Udi Bin Yacob (Alm) dan pelaku lainnya yaitu Heri Naldi dan Marsito. Setelah itu Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Sabu dengan berat 164, 92 gram netto yang merupakan milik Heri Naldi, 3 (tiga) unit Handphone Android; 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, merupakan barang bukti milik Heri Naldi, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Genio warna merah dengan Nopol BH 2022 AA; 1 (satu) buah Kunci Swiss sepeda motor merek Honda jenis Genio warna merah dengan Nopol BH 2022 AA dengan Nomor Rangka MH1JM711XMK179063, merupakan kendaraan rental yang Saksi tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa informasi dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Heri Naldi yang diperolehnya dari Sdr. Sutrisno yang merupakan warga binaan Lapas Jambi;
- Bahwa Heri Naldi narkotika jenis sabu dari Sdr. Sutrisno pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB di daerah Selincih Kota Jambi di depan Lorong Tropimart. Saat itu barang dalam keadaan terbungkus plastik merah kemudian Heri Naldi langsung membawanya ke rumah kontrakan Marsito di RT 06 Desa Kasang Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Marsito datang ke rumah kontrakan sambil membawa dua unit timbangan digital dan plastik bening kosong, kemudian Heri Naldi membuka bungkus warna hijau bertuliskan Refined Chiness Tea dan kemudian disobek yang isinya butiran kristal warna bening / putih Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) Kg. Kemudian Terdakwa langsung membagi-bagikan sabu tersebut dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram dan 50 (lima puluh) gram dengan menggunakan timbangan digital, kemudian Heri Naldi memasukkan sabu yang sudah ditimbang tersebut ke dalam plastik bening dan setelah itu plastik bening yang sudah diisi tersebut dimasukkan ke dalam kotak kardus bekas good day. Kemudian pada pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Heri Naldi mengonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar, sedangkan sisa plastik plastik sabu tersebut Terdakwa simpan di sudut dalam kamar;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Marsito tidak ikut mengonsumsi sabu namun Marsito yang menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebagian sabu tersebut akan dijual kembali dan sebagiannya lagi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, sistem pengedaran narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sistem "Ranjau" artinya Terdakwa diarahkan ke lokasi kemudian paket tersebut dilemparkan ke arah yang ditentukan;
- Bahwa Heri Naldi memperoleh upah dari Sdr. Sutrisno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per seratus gram sabu yang berhasil terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Heri Naldi berperan berinteraksi dan berkomunikasi dengan Sdr. Sutrisno, kemudian peran Terdakwa sebagai yang memilah-milah paket kecil Narkoba jenis Sabu tersebut, dan peran Marsito yaitu menyediakan tempat dalam aktifitas penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Abdurrahman Bin Musroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Muaro Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Rt. 12, Kelurahan Rajawali, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan narkoba jenis sabu di Rt. 06 Desa Kasang Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa atas informasi tersebut, pada pukul 08.30 WIB, Saksi bersama dengan Tim langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket ukuran sedang Narkoba jenis sabu dengan berat 479, 63 gram netto; 1 (satu) buah dus bekas merek good day; 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus refined Chinese tea warna hijau; 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis warna silver; 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver; 1 (satu) buah kotak Timbangan Digital; 4 (empat) Ball Plastik klip bening kosong ukuran besar; 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil; 1 (satu) buah rol lakban warna coklat; 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam; 4 (empat) lembar tisu warna putih (untuk membungkus Narkotika jenis Sabu); 4 (empat) lembar lakban warna coklat (untuk membungkus Narkotika jenis Sabu). Kemudian Saksi bersama Tim langsung mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Tim mendapat informasi yang mengerucut bahwa para Pelaku Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut berdomisili di RT. 12, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi dan seketika itu juga Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Mahadin Als Udi Bin Yacob (Alm) dan pelaku lainnya yaitu Heri Naldi dan Marsito. Setelah itu Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis Sabu dengan berat 164, 92 gram netto yang merupakan milik Heri Naldi, 3 (tiga) unit Handphone Android; 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, merupakan barang bukti milik Heri Naldi, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Genio warna merah dengan Nopol BH 2022 AA; 1 (satu) buah Kunci Swiss sepeda motor merek Honda jenis Genio warna merah dengan Nopol BH 2022 AA dengan Nomor Rangka MH1JM711XMK179063, merupakan kendaraan rental yang Saksi tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa informasi dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Heri Naldi yang diperolehnya dari Sdr. Sutrisno yang merupakan warga binaan Lapas Jambi;
- Bahwa Heri Naldi narkotika jenis sabu dari Sdr. Sutrisno pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB di daerah Selincah Kota Jambi di depan Lorong Tropimart. Saat itu barang dalam keadaan terbungkus plastik merah kemudian Heri Naldi langsung membawanya ke rumah kontrakan Marsito di RT 06 Desa Kasang Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Marsito datang ke rumah kontrakan sambil membawa dua unit timbangan digital dan plastik bening kosong, kemudian Heri Naldi membuka bungkus warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea dan kemudian disobek yang isinya butiran

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



kristal warna bening / putih Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) Kg. Kemudian Terdakwa langsung membagi-bagikan sabu tersebut dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram dan 50 (lima puluh) gram dengan menggunakan timbangan digital, kemudian Heri Naldi memasukkan sabu yang sudah ditimbang tersebut ke dalam plastik bening dan setelah itu plastik bening yang sudah diisi tersebut dimasukkan ke dalam kotak kardus bekas good day. Kemudian pada pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Heri Naldi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar, sedangkan sisa plastik plastik sabu tersebut Terdakwa simpan di sudut dalam kamar;

- Bahwa pada saat itu Marsito tidak ikut mengkonsumsi sabu namun Marsito yang menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebagian sabu tersebut akan dijual kembali dan sebagiannya lagi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, sistem pengedaran narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sistem "Ranjau" artinya Terdakwa diarahkan ke lokasi kemudian paket tersebut dilemparkan ke arah yang ditentukan;
- Bahwa Heri Naldi memperoleh upah dari Sdr. Sutrisno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per seratus gram sabu yang berhasil terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Heri Naldi berperan berinteraksi dan berkomunikasi dengan Sdr. Sutrisno, kemudian peran Terdakwa sebagai yang memilah-milah paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut, dan peran Marsito yaitu menyediakan tempat dalam aktifitas penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Heri Naldi dan Marsito oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 13.00 WIB, di RT. 12 Lorong Hidayat Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi., Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan di RT. 12 Lorong Hidayat Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi., Provinsi Jambi pihak Kepolisian juga telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 164, 92 gram netto, 3 (tiga) unit Handphone Android dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, merupakan barang bukti milik Heri Naldi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Genio warna merah dengan Nopol BH 2022 AA; 1 (satu) buah Kunci Swiss sepeda motor merek Honda jenis Genio warna merah dengan Nopol BH 2022 AA dengan Nomor Rangka MH1JM711XMK179063, merupakan kendaraan rentalan milik teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, pihak Kepolisian telah melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan yang terletak di RT. 06 Desa Kasang Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Petugas menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 479, 63 gram netto; 1 (satu) buah dus bekas merek good day; 1 (satu) buah bungkus rafined Chiness tea warna hijau; 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis warna silver; 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver; 1 (satu) buah kotak Timbangan Digital; 4 (empat) Ball Plastik klip bening kosong ukuran besar; 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil; 1 (satu) buah rol lakban warna coklat; 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam; 4 (empat) lembar tisu warna putih (untuk membungkus Narkotika jenis Sabu); 4 (empat) lembar lakban warna coklat (untuk membungkus Narkotika jenis Sabu), dan Terdakwa mengakui barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Heri Naldi mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sutrisno yang merupakan warga binaan Lapas Jambi pada hari Minggu 3 September 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, saat itu Heri Naldi mengambil sendiri barang tersebut yang terbungkus dalam plastik warna merah di daerah Selincih Kota Jambi di depan Lorong Tropimart. Kemudian Heri Naldi membawanya ke rumah kontrakan di RT. 06 Desa Kasang Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Marsito datang sambil membawa dua unit timbangan digital dan plastik bening kosong, kemudian Terdakwa dan Heri Naldi membuka bungkus warna hijau bertuliskan Refined Chiness Tea dan kemudian disobek yang isinya butiran kristal warna bening / putih Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kg. Kemudian Terdakwa langsung membagi-bagikan dan memilah sabu menjadi masing-masing seberat 100 (seratus) gram dan 50 (lima puluh) gram dengan menggunakan timbangan digital, kemudian Heri Naldi memasukkan sabu yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ditimbang tersebut ke dalam plastik bening dan memasukkannya ke dalam Kotak Kardus bekas Goodday. Kemudian pada Pukul 16.30 Terdakwa bersama saksi Mahadin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar, sedangkan sisa plastik plastik sabu tersebut disimpan di sudut dalam kamar;

- Bahwa sebelumnya rumah kontrakan yang berada di Rt. 06 Desa Kasang Solok, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi dikontrak oleh seseorang yang bernama Lena namun Lena disuruh agar tidak melanjutkan kontrakan tersebut karena Terdakwa bersama Marsito, Heri Naldi dan Orang Tua Terdakwa akan kembali menempati rumah bedeng tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa dan kedua orang saudaranya untuk kembali menempati rumah bedeng di lokasi Rt. 06 Desa Kasang Solok, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, adalah untuk agar bisa menyimpan Narkotika jenis Sabu dan benda-benda yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Heri Naldi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu seminggu satu kali atau dua kali bahkan sampai seminggu tiga kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 5 September 2023, jumlah bersih barang bukti seberat 479,63 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 474,10 (empat ratus tujuh puluh empat koma sepuluh) gram;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 5 September 2023, jumlah bersih barang bukti seberat adalah seberat 164,92 (seratus enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram sehingga



sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 160,58 (seratus enam puluh koma lima puluh delapan) gram;

3. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor PP.01.01.98.982.09.23.3757 tanggal 6 September 2023 dan Nomor R-PP.01.01.5A.5A5.09.23.015 tanggal 6 September 2023, dengan kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu dengan berat 479,63 479,63 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 474,10 (empat ratus tujuh puluh empat koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) buah dus bekas merek good day;
3. 1 (satu) buah bungkus refined Chinese tea warna hijau;
4. 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis Warna Silver;
5. 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry Warna Silver;
6. 1 (satu) buah kotak timbangan digital;
7. 4 (empat) ball plastik klip bening kosong ukuran besar;
8. 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil;
9. 1 (satu) buah rol lakban warna coklat;
10. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
11. 4 (empat) lembar tisu warna putih (untuk membungkus Narkotika jenis sabu);
12. 4 (empat) lembar lakban warna coklat (untuk membungkus Narkotika jenis sabu);
13. 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika Jenis sabu dengan berat 164,92 (seratus enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 160,58 (seratus enam puluh koma lima puluh delapan) gram;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Jenis Genio warna merah dengan nopol BH 2022 AA;
15. 3 (tiga) unit handphone android;
16. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah kunci swiss sepeda motor merk honda jenis Genio warna merah dengan nopol BH 2022 AA dan nomor rangka MH1J M711X MK179063;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Heri Naldi dan Marsito oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 13.00 WIB, di RT. 12 Lorong Hidayat Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Heri Naldi dan Marsito adalah saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di RT. 12 Lorong Hidayat Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi., Provinsi Jambi dan ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 164, 92 gram netto, 3 (tiga) unit Handphone Android dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Genio warna merah dengan Nopol BH 2022 AA; 1 (satu) buah Kunci Swiss sepeda motor merek Honda jenis Genio warna merah dengan Nopol BH 2022 AA dengan Nomor Rangka MH1JM711XMK179063, yang merupakan kendaraan rental milik teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik orang tua Terdakwa yang terletak di RT. 06 Desa Kasang Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan ditemukan 8 (delapan) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 479, 63 gram netto, 1 (satu) buah dus bekas merek good day, 1 (satu) buah bungkus refined Chiness tea warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, 1 (satu) buah kotak Timbangan Digital, 4 (empat) Ball Plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah rol lakban warna coklat, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar tisu warna putih (untuk membungkus Narkotika jenis Sabu) dan 4 (empat) lembar lakban warna coklat (untuk membungkus Narkotika jenis Sabu);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Heri Naldi mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sutrisno yang merupakan warga binaan Lapas Jambi pada hari Minggu, 3 September 2023 sekira Pukul 11.00 WIB. Saat itu Heri Naldi mengambil sendiri barang tersebut yang terbungkus dalam plastik warna merah di daerah Selincih Kota Jambi di depan Lorong Tropimart. Selanjutnya Heri Naldi membawa paket tersebut ke rumah kontrakan di RT. 06 Desa Kasang Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian, pada pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Marsito datang sambil membawa dua unit timbangan digital dan plastik bening kosong. Selanjutnya Terdakwa dan Heri Naldi membuka bungkus warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea dan kemudian disobek yang isinya butiran kristal warna bening / putih Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kg. Terdakwa langsung membagi-bagikan dan memilah sabu dengan berat 100 (seratus) gram dan 50 (lima puluh) gram dengan menggunakan timbangan digital, kemudian Heri Naldi memasukkan sabu yang sudah ditimbang tersebut ke dalam plastik bening dan memasukkannya ke dalam Kotak Kardus bekas Goodday;
- Bahwa kemudian, pada Pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Heri Naldi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di dalam kamar, sedangkan sisa plastik plastik sabu tersebut Terdakwa simpan di sudut dalam kamar;
- Bahwa pada saat itu Marsito tidak ikut mengkonsumsi sabu namun Marsito yang menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Heri Naldi dan Marsito memperoleh sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembeli berdasarkan perintah Sdr. Sutrisno dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Heri Naldi;
- Bahwa sistem pengedaran narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sistem "Ranjau" artinya Terdakwa dan Heri Naldi diarahkan ke lokasi kemudian paket tersebut dilemparkan ke arah yang ditentukan oleh Sdr. Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa, Heri Naldi dan Marsito memperoleh upah dari Sdr. Sutrisno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per seratus gram sabu yang berhasil terjual;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Heri Naldi sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi dengan Sdr. Sutrisno;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu tanggal 5 September 2023, jumlah bersih barang bukti seberat 479,63 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 474,10 (empat ratus tujuh puluh empat koma sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu tanggal 5 September 2023, jumlah bersih barang bukti adalah seberat 164,92 (seratus enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 160,58 (seratus enam puluh koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara Narkotika dalam jual beli jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Mahadin Als Udin Bin Yacob (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-02/ SGT/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh



karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap bersama Heri Naldi dan Marsito oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 13.00 WIB, di RT. 12 Lorong Hidayat Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Heri Naldi dan Marsito adalah saudara kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di RT. 12 Lorong Hidayat Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi., Provinsi Jambi dan ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 164, 92 gram netto, 3 (tiga) unit Handphone Android dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Genio warna merah dengan Nopol BH 2022 AA; 1 (satu) buah Kunci Swiss sepeda motor merek Honda jenis Genio warna merah dengan Nopol BH 2022 AA dengan Nomor Rangka MH1JM711XMK179063, yang merupakan kendaraan rental milik teman Terdakwa. Selanjutnya, pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik orang tua Terdakwa yang terletak di RT. 06 Desa Kasang Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan ditemukan 8 (delapan) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 479, 63 gram netto, 1 (satu) buah dus bekas merek good day, 1 (satu) buah bungkus refined Chinese tea warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, 1 (satu) buah kotak Timbangan Digital, 4 (empat) Ball Plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah rol lakban warna coklat, 1 (satu) lembar kantong plastik

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 4 (empat) lembar tisu warna putih (untuk membungkus Narkotika jenis Sabu) dan 4 (empat) lembar lakban warna coklat (untuk membungkus Narkotika jenis Sabu);

Menimbang, bahwa awalnya, Heri Naldi mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sutrisno yang merupakan warga binaan Lapas Jambi pada hari Minggu, 3 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Saat itu Heri Naldi mengambil sendiri barang tersebut yang terbungkus dalam plastik warna merah di daerah Selincih Kota Jambi di depan Lorong Tropimart. Selanjutnya Heri Naldi membawa paket tersebut ke rumah kontrakan di RT. 06 Desa Kasang Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian, pada pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Marsito datang sambil membawa dua unit timbangan digital dan plastik bening kosong. Selanjutnya Terdakwa dan Heri Naldi membuka bungkus warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea dan kemudian disobek yang isinya butiran kristal warna bening / putih Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kg. Terdakwa langsung membagi-bagikan dan memilah sabu dengan berat 100 (seratus) gram dan 50 (lima puluh) gram dengan menggunakan timbangan digital, kemudian Heri Naldi memasukkan sabu yang sudah ditimbang tersebut ke dalam plastik bening dan memasukkannya ke dalam Kotak Kardus bekas Goodday;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Heri Naldi mengonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar, sedangkan sisa plastik plastik sabu tersebut Terdakwa simpan di sudut dalam kamar. Pada saat itu Marsito tidak ikut mengonsumsi sabu namun Marsito yang menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Heri Naldi dan Marsito memperoleh sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembeli berdasarkan perintah Sdr. Sutrisno dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Heri Naldi. Sistem pengedaran narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sistem "Ranjau" artinya Terdakwa dan Heri Naldi diarahkan ke lokasi kemudian paket tersebut dilemparkan ke arah yang ditentukan oleh Sdr. Sutrisno;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Heri Naldi dan Marsito memperoleh upah dari Sdr. Sutrisno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per seratus gram sabu yang berhasil terjual. Sepengetahuan Terdakwa, Heri Naldi sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi dengan Sdr. Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu tanggal 5 September 2023, jumlah bersih barang bukti seberat **479,63 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram**, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 2,57 (dua koma

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



lima puluh tujuh) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 474,10 (empat ratus tujuh puluh empat koma sepuluh) gram. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu tanggal 5 September 2023, jumlah bersih barang bukti adalah seberat **164,92 (seratus enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram**, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 160,58 (seratus enam puluh koma lima puluh delapan) gram; Oleh karena itu, berat Narkotika jenis sabu dalam perkara ini **terbukti melebihi 5 (lima) gram**. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM di Jambi, barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar Positif Metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa bersama Heri Naldi dan Marsito dalam perkara ini terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara menjadi penghubung antara Sdr.Sutrisno selaku penjual dan para pembeli. Atas tindakannya tersebut, Terdakwa bersama Heri Naldi dan Marsito mendapatkan jasa/keuntungan berupa upah antar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per seratus gram sabu yang berhasil terjual dan upah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya (*vide*, Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (vide, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhannya pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adagium: **"biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain"**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam konteks penjatuhannya pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adagium: "seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya". Selain itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 479,63 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram dan 164,92 (seratus enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika jenis sabu yang akan diantarkan oleh Terdakwa bersama Heri Naldi dan Marsito kepada para pembeli tersebut, yang apabila dirata-rata dengan pemakaian maksimal sebanyak 1 (satu) gram per orang, maka terdapat kurang lebih 600 (enam ratus) korban penyalahguna Narkotika yang dapat terdampak dari peredaran Narkotika jenis sabu tersebut. Pemidanaan juga harus mempertimbangkan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut akibat yang ditimbulkan dari peredaran Narkotika jenis



sabu tersebut, sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terlalu ringan dan menusuk rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

1. 8 (delapan) paket ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu dengan berat 479,63 gram (empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 474,10 (empat ratus tujuh puluh empat koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) buah dus bekas merek good day;
3. 1 (satu) buah bungkus refined Chinese tea warna hijau;
4. 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis Warna Silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry Warna Silver;
6. 1 (satu) buah kotak timbangan digital;
7. 4 (empat) ball plastik klip bening kosong ukuran besar;
8. 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil;
9. 1 (satu) buah rol lakban warna coklat;
10. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
11. 4 (empat) lembar tisu warna putih (untuk membungkus Narkotika jenis sabu);
12. 4 (empat) lembar lakban warna coklat (untuk membungkus Narkotika jenis sabu);
13. 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika Jenis sabu dengan berat 164,92 (seratus enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 160,58 (seratus enam puluh koma lima puluh delapan) gram;
14. 3 (tiga) unit handphone android;
15. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Jenis Genio warna merah dengan nopol BH 2022 AA;
17. 1 (satu) buah kunci swiss sepeda motor merk honda jenis Genio warna merah dengan nopol BH 2022 AA dan nomor rangka MH1J M711X MK179063;

yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Heri Naldi Als Heri Bin Yacob (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahadin Als Udin Bin Yacob (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu dengan berat 479,63 479,63 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 474,10 (empat ratus tujuh puluh empat koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah dus bekas merek good day;
 - 1 (satu) buah bungkus refined Chinese tea warna hijau;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis Warna Silver;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry Warna Silver;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital;
 - 4 (empat) ball plastik klip bening kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) Ball plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah rol lakban warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar tisu warna putih (untuk membungkus Narkotika jenis sabu);
- 4 (empat) lembar lakban warna coklat (untuk membungkus Narkotika jenis sabu);
- 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika Jenis sabu dengan berat 164,92 (seratus enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram sehingga sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 160,58 (seratus enam puluh koma lima puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) unit handphone android;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Jenis Genio warna merah dengan nopol BH 2022 AA;
- 1 (satu) buah kunci swiss sepeda motor merk honda jenis Genio warna merah dengan nopol BH 2022 AA dan nomor rangka MH1J M711X MK179063;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Heri Naldi Als Heri Bin Yacob (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Willy Sandi, S.H., selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36